

Letter of Paper Acceptance

Date: Januari 23, 2026 | No: 25110046-RH

Dear **Fachrul Maula**,

I would like to confirm that your paper entitled “**Attachment and Tendency of Schizophrenia Sufferers to Crime in the Study of Criminology and Islamic Law**”, co-authored by **Soraya Devy, Azmil Umur** has been blind reviewed and accepted for publishing in the issue of the Research Horizon Journal, ISSN number e-ISSN: 2807-9531; p- ISSN: 2808-0696 in 2026.

On behalf of the Editorial Board and publisher, thank you very much for your submission to our journal.

Sincerely,

Editorial Team



Electronic Signature

Research Horizon

ISSN: 2808-0696 (p), 2807-9531 (e)

Research Horizon

Volume: xx

Issue: xx

Year: xx

Page: xx

Citation:

APA Style. To be added by editorial staff during production

Article History:

Received: xx

Revised: xx

Accepted: xx

Online since: xx

Keterikatan dan Kecenderungan Penderita Skizofrenia terhadap Tindak Kejahatan dalam Kajian Kriminologi dan Hukum Islam

Fachrul Maula ^{1*}, Soraya Devy ², Azmil Umur ³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

* *Corresponding author:* Fachrul Maula (fermaula@gmail.com)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perhatian publik terhadap keterkaitan antara gangguan jiwa skizofrenia dan tindak kejahatan, yang sering kali dipahami secara simplistik dan sarat stigma sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterikatan dan kecenderungan penderita skizofrenia terhadap tindak kejahatan melalui kajian kriminologi dan hukum Islam secara komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, didukung oleh wawancara mendalam, observasi, serta analisis literatur kriminologi, psikiatri, dan hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kecenderungan tindak kejahatan pada penderita skizofrenia tidak bersifat deterministik, melainkan dipengaruhi oleh interaksi faktor internal berupa gangguan neurobiologis dan psikologis seperti delusi penganiayaan dan halusinasi auditorik dengan faktor eksternal berupa stigma, diskriminasi, dan lemahnya dukungan sosial. Temuan penelitian menegaskan bahwa perilaku kriminal yang muncul cenderung bersifat reaktif dan situasional, bukan manifestasi niat kriminal yang sadar. Dalam perspektif hukum Islam, penderita skizofrenia yang mengalami gangguan akal tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara penuh berdasarkan prinsip ahliyah dan maqāṣid al-syarā'ah, khususnya perlindungan jiwa dan akal. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif, rehabilitatif, dan humanis, guna menciptakan keadilan substantif, mengurangi stigma sosial, serta menjaga keamanan dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

Keywords

Gangguan Jiwa, Hukum Islam, Kriminologi, Skizofrenia, Tindak Kejahatan.

1. Introduction

Tindak kejahatan merupakan fenomena sosial yang terus menjadi perhatian serius masyarakat dan aparat penegak hukum karena dampaknya yang luas terhadap ketertiban dan rasa aman publik. Kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau sosial semata, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik individu pelaku, termasuk kondisi psikologis dan kesehatan mental (Siahaan & Yusuf, 2024). Dalam konteks ini, pelaku kejahatan tidak terbatas pada kelompok tertentu berdasarkan usia, jenis kelamin, maupun status sosial, melainkan juga dapat melibatkan individu dengan gangguan kejiwaan atau yang dikenal sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga memerlukan pendekatan analisis yang lebih komprehensif dan multidisipliner (Nurtias & Yusuf, 2024).

Salah satu bentuk gangguan jiwa yang kerap dikaitkan dengan perilaku menyimpang dan agresif adalah skizofrenia, selain gangguan depresi mayor dan bipolar. Data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi rumah tangga yang memiliki anggota keluarga penderita skizofrenia secara nasional mencapai 4%, dengan 3% di antaranya telah memperoleh diagnosis medis. Bahkan, laporan Cross River Therapy menempatkan Indonesia pada posisi pertama dengan jumlah penderita skizofrenia tertinggi, yakni sebanyak 829.735 orang (Therapy, 2025). Pada tingkat regional, Provinsi Aceh mencatat 3.892 penderita skizofrenia sepanjang tahun 2024, dengan Kabupaten Aceh Barat sebagai wilayah dengan jumlah tertinggi sebanyak 747 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa skizofrenia merupakan persoalan kesehatan mental yang signifikan dan berpotensi berdampak pada dinamika sosial, termasuk potensi tindak kejahatan (Aceh, 2025).

Secara teoretis, kajian neurobiologi dan psikiatri memberikan landasan ilmiah untuk memahami keterkaitan antara skizofrenia dan perilaku agresif. Penelitian Lamsma dan Jelle (2024) membuktikan adanya peningkatan perilaku agresif pada penderita skizofrenia yang berkorelasi dengan penurunan volume kortikal total, gangguan integritas materi putih global, kerusakan korteks prefrontal dorsolateral (DLPFC), penurunan volume lobulus parietal inferior (IPL), serta gangguan pada kapsul internal (IC) (Araya & others, 2020). Gejala utama skizofrenia seperti halusinasi, waham (delusi), dan gangguan berpikir berakar pada disfungsi struktural dan fungsional otak, yang secara kriminologis berpotensi memengaruhi kemampuan kontrol diri dan rasionalitas dalam bertindak (Purnama et al., 2016).

Namun demikian, kecenderungan tindak kejahatan pada penderita skizofrenia tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui faktor internal biologis. Faktor eksternal berupa stigma, diskriminasi, dan labelisasi negatif dari masyarakat turut berkontribusi terhadap eskalasi perilaku menyimpang. Kesalahpahaman sosial yang menggeneralisasi bahwa seluruh penderita skizofrenia berbahaya justru memperberat beban psikologis mereka, bahkan lebih berat dibandingkan penyakit itu sendiri. Stigma tersebut tidak hanya dialami oleh penderita aktif, tetapi juga oleh pasien yang telah menjalani perawatan dan dinyatakan layak kembali ke masyarakat, namun tetap mengalami penolakan dari keluarga dan lingkungan sosial karena kekhawatiran akan kekambuhan (Supriyadi, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, skizofrenia tidak dikenal sebagai istilah medis secara eksplisit, tetapi dikategorikan sebagai bagian dari gangguan akal ('aql) yang

memengaruhi kecakapan hukum (ahliyah). Islam mengenal prinsip pengangkatan beban hukum (*raf al-qalam*) bagi tiga golongan, yakni anak kecil hingga baligh, orang dengan gangguan jiwa hingga sadar, dan orang tidur hingga terbangun, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Konsep ahliyah dalam hukum Islam menegaskan bahwa kemampuan seseorang dalam memikul tanggung jawab hukum sangat bergantung pada kondisi akalnya, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa perlu ditinjau secara hati-hati dan proporsional (Ahmad, 2020).

Meskipun berbagai kajian telah membahas kejahatan dan gangguan jiwa, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mengintegrasikan analisis kriminologi modern dengan perspektif hukum Islam secara mendalam, khususnya terkait skizofrenia (Hapsari & Yusuf, 2024). Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek medis atau hukum positif semata, tanpa menggali secara komprehensif keterkaitan faktor biologis, sosial, dan normatif keislaman (Ahmad, 2020). Oleh karena itu, *novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mengombinasikan kriminologi dan hukum Islam untuk memahami kecenderungan, keterikatan, serta batas pertanggungjawaban hukum penderita skizofrenia dalam konteks kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana keterikatan hubungan dan kecenderungan antara penderita gangguan jiwa, khususnya skizofrenia, dengan tindak kejahatan; dan (2) bagaimana pandangan kriminologi dan hukum Islam terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih adil dan komprehensif terhadap fenomena tersebut, sekaligus berimplikasi pada penguatan kebijakan hukum, pendekatan rehabilitatif, serta pengurangan stigma sosial terhadap ODGJ dalam masyarakat.

2. Literature Riview and Hypothesis Development

2.1 Skizofrenia dan Kecenderungan Tindak Kejahatan dalam Perspektif Kriminologi

Kajian kriminologi modern memandang tindak kejahatan sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor individual dan lingkungan sosial. Dalam konteks gangguan jiwa, khususnya skizofrenia, sejumlah penelitian menunjukkan adanya peningkatan risiko perilaku agresif dibandingkan populasi umum, meskipun tidak semua penderita memiliki kecenderungan kriminal. Studi neuropsikiatri mengungkapkan bahwa gangguan pada fungsi kognitif, kontrol impuls, dan persepsi realitas seperti halusinasi dan delusi dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan individu, sehingga meningkatkan potensi terjadinya tindakan menyimpang. Kriminologi biologis dan psikologis menempatkan kondisi ini sebagai faktor predisposisi, bukan sebagai penyebab tunggal terjadinya kejahatan (Calvin, 2025).

Di sisi lain, kriminologi sosiologis menekankan peran lingkungan dalam membentuk perilaku kriminal penderita skizofrenia. Teori labeling menjelaskan bahwa stigma dan cap negatif yang dilekatkan masyarakat kepada ODGJ dapat mendorong marginalisasi sosial, isolasi, serta tekanan psikologis yang memperburuk kondisi kejiwaan. Akibatnya, individu dengan skizofrenia lebih rentan mengalami konflik sosial dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum

sebagai respons terhadap perlakuan diskriminatif (Freska, 2023). Dengan demikian, literatur kriminologi menunjukkan bahwa kecenderungan kejahatan pada penderita skizofrenia tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural dan reaksi sosial masyarakat.

2.2 Pertanggungjawaban Pidana ODGJ dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam, pembahasan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh individu dengan gangguan jiwa berangkat dari konsep kecakapan hukum (ahliyah). Para ulama sepakat bahwa akal merupakan syarat utama seseorang dapat dibebani hukum (taklif). Oleh karena itu, individu yang mengalami gangguan jiwa berat, termasuk skizofrenia yang menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir rasional, dikategorikan sebagai pihak yang tidak sempurna ahliyah-nya. Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi SAW tentang pengangkatan pena pencatat amal dari orang gila hingga ia sadar, yang menjadi landasan normatif dalam menentukan tanggung jawab hukum pidana (Baroroh & Rosdiyanti, 2019).

Meskipun demikian, literatur fiqh jinayah tidak serta-merta mengabaikan aspek perlindungan masyarakat. Hukum Islam membedakan antara pembebasan dari sanksi pidana dan kewajiban negara atau wali untuk melakukan tindakan preventif dan rehabilitatif. Pendekatan ini menempatkan penderita gangguan jiwa bukan sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek perlindungan dan perawatan (Assaad, A. I. 2017). Dengan demikian, hukum Islam menawarkan perspektif yang lebih humanis, yang sejalan dengan pendekatan kriminologi kontemporer dalam menyeimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan keamanan sosial.

2.3 Hypothesis Development

Berdasarkan kajian teoritis dan tinjauan pustaka di atas, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keterkaitan antara skizofrenia dan tindak kejahatan tidak bersifat deterministik, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis, psikologis, dan sosial. Gangguan fungsi kognitif dan emosional pada penderita skizofrenia dapat meningkatkan kerentanan terhadap perilaku agresif, namun faktor eksternal seperti stigma, diskriminasi, dan minimnya dukungan sosial turut memperbesar risiko terjadinya tindak kejahatan. Oleh karena itu, kecenderungan kriminal tidak dapat dilekatkan secara general kepada seluruh penderita skizofrenia.

Dalam perspektif hukum Islam, pertanggungjawaban pidana penderita skizofrenia bergantung pada kondisi ahliyah pada saat terjadinya perbuatan. Jika gangguan jiwa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, maka subjek tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun tetap diperlukan mekanisme perlindungan sosial. Berdasarkan kerangka tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Terdapat keterkaitan antara gangguan jiwa skizofrenia dengan kecenderungan terjadinya tindak kejahatan, yang dipengaruhi oleh faktor internal (biologis dan psikologis) dan faktor eksternal (stigma dan lingkungan sosial).

H2: Dalam perspektif hukum Islam, penderita skizofrenia yang tidak memiliki kecakapan hukum (ahliyah) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,

namun tetap memerlukan pendekatan rehabilitatif dan preventif guna menjaga kemaslahatan masyarakat.

3. Methods

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam keterikatan dan kecenderungan penderita skizofrenia terhadap tindak kejahatan dalam perspektif kriminologi dan hukum Islam (Moleong, 2019). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif kondisi aktual, dinamika sosial, serta interaksi antara individu penderita skizofrenia, lingkungan keluarga, masyarakat, dan institusi terkait (Umar & others, 2006). Alat penelitian dalam studi ini meliputi data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pihak-pihak relevan seperti penderita skizofrenia, keluarga, tenaga kesehatan jiwa (psikiater atau psikolog), serta aparat atau tokoh masyarakat, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur kriminologi, doktrin hukum Islam, putusan pengadilan, serta hasil penelitian terdahulu (Nugraha & others, 2024). Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, serta konstruksi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan oleh penderita skizofrenia, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan pemahaman yang lebih adil, humanis, dan kontekstual terhadap fenomena ODGJ dan kejahatan, sehingga implikasi penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian kriminologi dan hukum Islam, sekaligus rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan hukum, pendekatan rehabilitatif, dan pengurangan stigma sosial dalam masyarakat.

4. Results

4.1 Keterikatan dan kecenderungan antara orang dengan gangguan jiwa skizofrenia dengan tindak kejahatan

Pemahaman mengenai keterkaitan antara skizofrenia dan tindak kejahatan harus diawali dari kerangka diagnosis klinis yang valid. World Health Organization (WHO) melalui ICD-11 menegaskan bahwa skizofrenia didiagnosis apabila individu mengalami lebih dari dua gejala utama selama minimal satu bulan, dengan salah satu gejala berasal dari delusi persisten, halusinasi persisten, disorganisasi pikiran, atau pengalaman pengaruh dan kontrol. Sementara itu, American Psychiatric Association (APA) melalui DSM menetapkan durasi gangguan minimal enam bulan dengan gejala aktif setidaknya satu bulan, dengan fokus pada delusi, halusinasi, dan disorganisasi bicara. Perbedaan minor ini menunjukkan bahwa skizofrenia merupakan gangguan kronis dengan spektrum gejala berat yang dapat memengaruhi fungsi kognitif, afektif, dan perilaku secara signifikan (Organization, 2024).

Berdasarkan standar WHO dan APA tersebut, terdapat kesepakatan bahwa delusi, halusinasi, dan disorganisasi pikiran merupakan core symptoms skizofrenia yang paling dominan dan stabil lintas konteks demografis. Gejala-gejala ini secara langsung memengaruhi persepsi realitas penderita, sehingga kemampuan membedakan antara ancaman nyata dan imajiner menjadi terganggu. Dalam

konteks kriminologi, gangguan ini berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan dan kontrol impuls, yang pada kondisi tertentu dapat meningkatkan risiko perilaku agresif atau pelanggaran hukum, meskipun tidak semua penderita menunjukkan kecenderungan tersebut (Association, 2022).

Temuan empiris lintas negara memperkuat pemahaman mengenai dominasi gejala delusi dalam skizofrenia. Studi sistematis dan meta-analisis Sophie Collin dkk. terhadap 20.979 penderita dari 30 negara menunjukkan bahwa delusi penganiayaan (persecutory delusion) memiliki prevalensi tertinggi sebesar 64,5%, diikuti delusi referensi 39,7%, delusi grandiosa 28,2%, delusi kontrol 21,6%, dan delusi agama 18,3%. Dominasi delusi penganiayaan memiliki implikasi kriminogenik karena membentuk persepsi bahwa lingkungan sekitar bersifat mengancam, sehingga mendorong tindakan defensif atau antisipatif yang berlebihan (Collin et al., 2023).

Dari sudut pandang neurobiologis, kecenderungan tersebut tidak muncul secara kebetulan, melainkan berkaitan erat dengan kerusakan struktural dan fungsional otak. Atrofi materi abu-abu (gray matter) pada korteks prefrontal dan lobus temporal superior terbukti mengganggu fungsi kognitif tingkat tinggi dan persepsi realitas (Ji et al., 2024). Korteks prefrontal, khususnya Dorsolateral Prefrontal Cortex (dlPFC), berperan dalam memori kerja dan organisasi berpikir; kerusakannya menyebabkan disorganisasi pikiran. Sementara itu, gangguan pada Ventromedial Prefrontal Cortex (vmPFC) berkorelasi dengan impulsivitas dan disregulasi emosi, dan kerusakan Medial Prefrontal Cortex (mPFC) berkaitan dengan delusi serta gangguan empati (Breithaupt & others, 2025)..

Selain korteks prefrontal, kerusakan pada lobus temporal superior (LTS) memiliki kontribusi signifikan terhadap gejala halusinasi auditorik. LTS berfungsi dalam pemrosesan suara, bahasa, serta kemampuan membedakan suara internal dan eksternal (Picó-pérez et al., 2022). Ketika fungsi ini terganggu, penderita mengalami kesulitan melakukan self-monitoring (Johnson & Kotz, 2021), sehingga suara internal dianggap sebagai stimulus eksternal yang nyata. Kondisi ini menjelaskan munculnya halusinasi auditorik, incoherent speech, dan neologisme yang dapat memengaruhi perilaku penderita dalam konteks sosial maupun hukum (Picó-pérez et al., 2022).

Gangguan skizofrenia juga melibatkan kerusakan integritas mikrostruktur serabut putih (white matter) pada jalur-jalur utama seperti thalamic pathway, cingulum bundle, uncinate fasciculus, dan inferior longitudinal fasciculus. (Park, 2023). White matter berperan penting dalam transmisi informasi antarbagi otak. Kerusakan mielinisasi akibat disfungsi oligodendrosit menyebabkan gangguan komunikasi antarsistem kognitif, emosional, dan social (Buyanova & Arsalidou, 2021). Kondisi ini dikenal sebagai dysconnectivity model, yang menjelaskan bahwa skizofrenia merupakan gangguan integrasi informasi global, bukan defisit lokal (Adraoui, 2023), sehingga respons perilaku penderita menjadi tidak terkoordinasi dan sulit diprediksi (Zarghami & Zeidman, 2023).

Dalam konteks kriminologi, keterkaitan antara skizofrenia dan tindak kejahatan bersifat multikausal dan situasional. Tidak tersedia data kuantitatif komparatif yang dapat menentukan secara deterministik tingkat kriminalitas antar sub tipe skizofrenia, karena potensi kriminogenik sangat bergantung pada kondisi klinis, lingkungan sosial, serta akses terhadap pengobatan. Namun, literatur menunjukkan

bahwa subtype paranoid dengan dominasi delusi dan halusinasi aktif memiliki potensi kriminogenik relatif lebih tinggi dibandingkan gejala negatif seperti apati atau afek tumpul.

Delusi penganiayaan menjadi salah satu faktor klinis yang paling sering dikaitkan dengan perilaku agresif (Dr. Malawati 2025). Keyakinan bahwa diri sedang diawasi, diancam, atau hendak disakiti dapat memicu respons defensif yang berlebihan, termasuk tindakan kekerasan (Dr. Suzanna, 2025). Hal ini diperkuat oleh keterangan praktisi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh, Aisyah Djamil, S.Psi., Psikolog, yang menyatakan bahwa regulasi emosi yang tidak efektif, khususnya kemarahan, sering menjadi pemicu utama tindakan agresif pada pasien skizofrenia, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain (Aisyah Djamil, 2025).

Selain delusi, halusinasi auditorik jenis command hallucination juga menunjukkan potensi kriminogenik yang signifikan (Subhan 2025). Penelitian Zainab Salim dkk. terhadap 280 pasien skizofrenia menunjukkan bahwa 39,6% mengalami halusinasi auditorik, dan 83,8% di antaranya menerima command hallucination (Salim et al., 2021). Dari kelompok tersebut, 57% mematuhi perintah yang didengar, dengan mayoritas tindakan kekerasan diarahkan pada objek atau property. Studi lain bahkan menyebutkan bahwa risiko agresivitas pada pasien dengan command hallucination meningkat hingga 8,12 kali dibandingkan pasien tanpa gejala tersebut (Araya & others, 2020).

Namun demikian, kecenderungan tindak kejahatan pada penderita skizofrenia tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial. Stigma, diskriminasi, dan pelabelan negatif sering menjadi pemicu konflik yang berujung pada pelanggaran hukum. Tekanan sosial, penolakan keluarga, dan minimnya dukungan lingkungan memperburuk regulasi emosi penderita dan menghambat proses pemulihan. Penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan dukungan sosial buruk memiliki risiko relaps 3,1 kali lebih tinggi. Oleh karena itu, hubungan antara skizofrenia dan kejahatan tidak bersifat kausal-deterministik, melainkan hasil interaksi kompleks antara gangguan neurobiologis dan tekanan sosial yang tidak dikelola secara manusiawi.

Tabel 1. Analisis Keterkaitan Skizofrenia dan Potensi Tindak Kejahatan

No	Gejala Utama Skizofrenia	Dasar Neurobiologis	Dampak Psikologis	Potensi Kriminogenik
1	Delusi penganiayaan	Atrofi mPFC & vmPFC	Rasa terancam, paranoia	Tindakan defensif agresif
2	Halusinasi auditorik	Kerusakan LTS	Distorsi persepsi realitas	Kekerasan berbasis perintah
3	Disorganisasi pikiran	Gangguan dlPFC	Penalaran tidak logis	Perilaku tidak terkendali
4	Disregulasi emosi	Kerusakan vmPFC	Impulsivitas, kemarahan	Konflik dan agresi
5	Isolasi sosial	Dysconnectivity white matter	Stres sosial kronis	Respons agresif situasional

Berdasarkan analisis di atas, keterkaitan antara penderita skizofrenia dan tindak kejahatan bersifat kompleks, multikausal, dan tidak deterministik. Gejala inti seperti delusi penganiayaan dan halusinasi auditorik terutama command hallucination memiliki potensi kriminogenik yang lebih tinggi karena berakar pada gangguan struktural dan fungsional otak yang memengaruhi persepsi realitas, kontrol emosi, dan pengambilan keputusan. Namun, potensi tersebut hanya menjadi nyata ketika diperparah oleh faktor eksternal seperti stigma, diskriminasi, penolakan keluarga, dan minimnya dukungan sosial. Oleh karena itu, kriminalisasi berbasis gangguan jiwa tidak hanya tidak adil, tetapi juga kontraproduktif, karena memperkuat siklus stigma dan memperburuk kondisi psikososial penderita. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek medis, sosial, kriminologis, dan kemanusiaan menjadi kunci dalam memahami dan menangani fenomena ini secara adil dan berkeadaban.

4.2 Tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa skizofrenia menurut tinjauan kriminologi dan hukum Islam

Dalam perspektif kriminologi, tindak kejahatan yang dilakukan oleh penderita skizofrenia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara kondisi psikologis dan struktur sosial. Teori labeling yang dikemukakan oleh Howard S. Becker (1963) memberikan kerangka analitis penting dalam memahami fenomena ini, yakni bahwa penyimpangan tidak melekat secara inheren pada individu, tetapi terbentuk melalui proses sosial berupa pemberian label “menyimpang”. Ketika seseorang dicap sebagai berbahaya atau kriminal, label tersebut berpotensi membentuk identitas diri dan memengaruhi perilakunya, sehingga individu tersebut dapat benar-benar berperilaku sesuai dengan stigma yang dilekatkan kepadanya (Edrissy et al., 2023).

Penerapan teori labeling pada penderita skizofrenia menunjukkan implikasi yang lebih serius dibandingkan individu dengan kondisi psikologis normal. Pasien dengan gangguan halusinasi dan delusi berada dalam kondisi persepsi realitas yang rapuh, sehingga label negatif yang diterima dari lingkungan sosial berpotensi terinternalisasi ke dalam waham atau halusinasi yang dialami. Label seperti “orang gila” atau “berbahaya” tidak hanya memperburuk kondisi psikologis, tetapi juga meningkatkan tekanan emosional yang dapat memicu perilaku agresif. Penelitian Tinbete Samuel dkk. memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang suportif secara signifikan menurunkan risiko relaps pada pasien, sementara tekanan sosial justru meningkatkan kerentanan terhadap kekambuhan dan konflik perilaku.

Dalam konteks kriminologi kritis, tindak kejahatan yang dilakukan oleh penderita skizofrenia sering kali bersifat reaktif, bukan prediktif. Artinya, tindakan agresif atau pelanggaran hukum lebih sering muncul sebagai respons terhadap diskriminasi, penolakan sosial, atau perlakuan tidak manusiawi, bukan sebagai ekspresi niat kriminal yang sadar. Ketika pasien yang telah menjalani perawatan kembali ke masyarakat namun tetap mengalami penolakan dan pengucilan, proses reintegrasi sosial gagal, sehingga risiko terjadinya kekerasan situasional meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan dalam konteks ini merupakan kegagalan sosial kolektif, bukan semata-mata kesalahan individu penderita.

Sementara itu, hukum Islam memandang tindak kejahatan dari perspektif yang lebih komprehensif melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang menitikberatkan pada kemaslahatan dan keadilan universal. Lima pilar maqāṣid ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl menjadi dasar normatif dalam menentukan kebijakan hukum terhadap penderita gangguan jiwa (Arifin, 2020). Dalam konteks skizofrenia, prinsip ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan ḥifẓ al-'aql (perlindungan akal) memiliki posisi sentral, karena gangguan jiwa secara langsung memengaruhi kemampuan akal dan keselamatan individu maupun masyarakat (Zakaria et al., 2025).

Implementasi maqāṣid al-syarī'ah dalam menangani tindak kejahatan oleh penderita skizofrenia menegaskan bahwa pendekatan represif bukanlah solusi utama. Islam membenarkan tindakan preventif seperti pengawasan klinis, isolasi sementara, dan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan bersama, bukan sebagai hukuman. Pendekatan ini sejalan dengan kriminologi modern yang menekankan pencegahan dan pemulihan dibandingkan penghukuman semata. Dengan demikian, hukum Islam dan kriminologi bertemu pada satu titik temu normatif, yaitu menjaga keseimbangan antara hak kemanusiaan penderita dan keamanan sosial masyarakat secara adil dan proporsional.

Tabel 2. Analisis Tindak Kejahatan ODGJ Skizofrenia dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam

No	Perspektif	Faktor Pemicu	Bentuk Respons	Tujuan Pendekatan
1	Kriminologi (Labeling)	Stigma dan cap sosial	Internalisasi label	Pencegahan penyimpangan
2	Kriminologi Kritis	Diskriminasi sosial	Perilaku reaktif	Reintegrasi sosial
3	Psikologi Sosial	Tekanan lingkungan	Agresi situasional	Stabilitas emosi
4	Hukum Islam	Gangguan akal	Penghapusan taklif	Perlindungan jiwa
5	Maqāṣid al-Syarī'ah	Potensi bahaya sosial	Rehabilitasi & preventif	Kemaslahatan umum

Berdasarkan analisis kriminologi dan hukum Islam, tindak kejahatan yang dilakukan oleh penderita skizofrenia tidak dapat dipahami secara reduksionistik sebagai kejahatan individual yang lahir dari niat kriminal sadar. Teori labeling menjelaskan bahwa stigma dan cap negatif dari masyarakat berperan besar dalam membentuk perilaku menyimpang, khususnya pada individu dengan kondisi kejiwaan yang rentan. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa perlindungan jiwa dan akal harus menjadi prioritas utama, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat preventif, rehabilitatif, dan humanis. Oleh karena itu, sinergi antara kriminologi dan hukum Islam menuntut perubahan paradigma dari kriminalisasi menuju perlindungan dan pemulihan, guna menciptakan keadilan substantif bagi penderita skizofrenia sekaligus menjaga keamanan masyarakat secara berkelanjutan.

4.3. Discussion

Pemahaman mengenai hubungan antara skizofrenia dan tindak kejahatan perlu diletakkan pada kerangka medis-kriminologis yang proporsional. Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang memengaruhi cara individu menafsirkan realitas melalui gejala utama seperti delusi, halusinasi, dan disorganisasi pikiran. Gangguan ini tidak hanya berdampak pada fungsi kognitif, tetapi juga memengaruhi kontrol emosi dan perilaku sosial. Dalam kondisi tertentu, distorsi realitas tersebut dapat mendorong respons perilaku yang tidak rasional, termasuk tindakan agresif, meskipun pada prinsipnya tidak semua penderita skizofrenia memiliki kecenderungan melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian, keterkaitan antara skizofrenia dan kriminalitas harus dipahami sebagai potensi situasional, bukan karakter bawaan penderita.

Dari perspektif kriminologi, kecenderungan perilaku agresif pada penderita skizofrenia berkaitan erat dengan gejala psikotik aktif, khususnya delusi penganiayaan dan halusinasi auditorik. Delusi yang membentuk keyakinan bahwa individu sedang diancam atau disakiti dapat memicu tindakan defensif yang berlebihan. Hal ini diperparah apabila penderita mengalami kesulitan mengendalikan impuls akibat gangguan fungsi otak, terutama pada area prefrontal cortex yang berperan dalam pengambilan keputusan dan regulasi emosi. Oleh karena itu, perilaku kriminal yang muncul sering kali bersifat reaktif dan tidak didasarkan pada niat jahat yang sadar, melainkan sebagai respons terhadap persepsi ancaman yang keliru.

Selain faktor klinis, lingkungan sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku penderita skizofrenia. Stigma, diskriminasi, dan pelabelan negatif dari masyarakat dapat memperburuk kondisi psikologis penderita dan meningkatkan tekanan emosional. Dalam teori labeling, cap sosial sebagai “berbahaya” atau “tidak normal” dapat terinternalisasi oleh individu dan memengaruhi perilakunya secara nyata. Pada penderita skizofrenia, proses ini menjadi lebih kompleks karena label tersebut dapat menyatu dengan waham atau halusinasi yang dialami, sehingga meningkatkan risiko konflik sosial dan pelanggaran hukum. Dengan demikian, tindak kejahatan yang terjadi tidak lepas dari kegagalan sosial dalam menyediakan lingkungan yang inklusif dan suportif.

Dalam perspektif hukum Islam, penderita skizofrenia dipandang sebagai individu yang mengalami gangguan pada aspek akal (*‘aql*), sehingga kapasitas pertanggungjawaban hukumnya menjadi terbatas. Prinsip penghapusan atau pengurangan taklif bagi orang yang kehilangan kemampuan akal menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan substantif di atas pendekatan represif. Melalui kerangka *maqāṣid al-syarāh*, khususnya *ḥifz al-nafs* dan *ḥifz al-‘aql*, penanganan terhadap penderita skizofrenia yang melakukan perbuatan berbahaya diarahkan pada upaya perlindungan dan pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Pendekatan ini menegaskan bahwa tindakan preventif dan rehabilitatif merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang lebih utama.

Dengan mengintegrasikan kajian kriminologi dan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara skizofrenia dan tindak kejahatan bersifat kompleks, multidimensional, dan tidak deterministik. Faktor neurobiologis, kondisi psikologis, serta tekanan sosial saling berinteraksi dalam membentuk perilaku penderita. Oleh karena itu, pendekatan yang menitikberatkan pada kriminalisasi

justru berpotensi memperburuk stigma dan memperbesar risiko konflik sosial. Sebaliknya, pendekatan holistik yang menggabungkan perawatan medis, dukungan sosial, serta kebijakan hukum yang humanis menjadi solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, baik dalam perspektif kriminologi modern maupun hukum Islam.

5. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterikatan dan kecenderungan penderita skizofrenia terhadap tindak kejahatan bersifat kompleks, multikausal, dan tidak deterministik, karena dipengaruhi oleh interaksi antara faktor neurobiologis, kondisi psikologis, serta tekanan sosial yang menyertainya. Gejala inti skizofrenia seperti delusi penganiayaan, halusinasi auditorik khususnya command hallucination dan disorganisasi pikiran memiliki potensi kriminogenik relatif lebih tinggi karena berakar pada gangguan struktural dan fungsional otak yang memengaruhi persepsi realitas, kontrol emosi, dan pengambilan keputusan. Namun, potensi tersebut tidak secara otomatis menjelma menjadi perilaku kriminal, melainkan sering kali dipicu oleh faktor eksternal seperti stigma, diskriminasi, pelabelan negatif, penolakan keluarga, serta minimnya dukungan sosial dan akses pengobatan. Dalam perspektif kriminologi, perilaku kejahatan yang muncul cenderung bersifat reaktif dan situasional, bukan manifestasi niat kriminal yang sadar, sedangkan dalam perspektif hukum Islam, penderita skizofrenia diposisikan sebagai subjek dengan keterbatasan akal sehingga pendekatan hukum harus berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa dan akal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan represif dan kriminalisasi terhadap penderita skizofrenia tidak hanya tidak adil, tetapi juga kontraproduktif, sehingga diperlukan paradigma penanganan yang holistik, humanis, preventif, dan rehabilitatif guna menjaga keseimbangan antara hak kemanusiaan penderita dan keamanan masyarakat secara berkeadilan.

References

- Aceh, D. K. P. (2025). *Statistik Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat*. <https://profilkes.acehprov.go.id/statistik/grafik/pelayanan-kesehatan-odgj-berat>.
- Adraoui, F. W., Douw, L., Martens, G. J., & Maas, D. A. (2023). *Connecting neurobiological features with interregional dysconnectivity in social-cognitive impairments of schizophrenia*. *International journal of molecular sciences*, 24(9), 7680.
- Ahmad, M. (2020). *Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh*. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 88–102.
- Aisyah Djamil, S.Psi., Psikolog. *Psikolog RSJ Provinsi Aceh*. Interview by the author, May 28, 2025.
- Araya, T., & others. (2020). *Prevalence and Associated Factors of Aggressive Behavior among Patients with Schizophrenia at Ayder Comprehensive Specialized Hospital, Ethiopia*. *BioMed Research International*, 1–5.
- Arifin, Z. (2020). *Kehujahan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Filsafat Hukum Islam*. *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 258–274.
- Assaad, A. I. (2017). *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan*

- Hukum Pidana Islam. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 50-64.
- Association, A. P. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Association Publishing.
- Baroroh, N., & Rosdiyanti, N. (2019). Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental. *Al-Maza>hib*, 7(2), 167-181.
- Breithaupt, A. G., & others. (2025). Toward Localizing Psychosis in Pathologically Confirmed Neurodegenerative Disease. In *medRxiv*.
- Buyanova, I. S., & Arsalidou, M. (2021). Cerebral White Matter Myelination and Relations to Age, Gender, and Cognition: A Selective Review. *Frontiers in Human Neuroscience*, 15. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.662031>
- Calvin harmon kamil, Yusuf, H. (2025). Kajian Kriminologi Terhadap Pemahaman Dan Penanggulangan Tindak Kejahatan Pada Anak Remaja Di Era Modern Criminology Study on Understanding and Handling Crimes Against Adolescents in the Modern Era. *JiIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 1-10.
- Collin, S., Rowse, G., Martinez, A. P., & Bentall, R. P. (2023). Delusions and the Dilemmas of Life: A Systematic Review and Meta-Analyses of the Global Literature on the Prevalence of Delusional Themes in Clinical Groups. *Clinical Psychology Review*, 104, 102303. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2023.102303>
- dr. Malawati, Sp.KJ. Psikiater RSJ Banda Aceh. Interview by the author, May 28, 2025.
- dr. Suzanna Octiva, Sp.KJ. Psikiater RSJ Banda Aceh. Interview by the author, May 28, 2025.
- Edrisy, I. F., Kamilatun, & Putri, A. (2023). *Kriminologi*. Pusaka Media.
- Freska, N. W., & Kep, M. (2023). *Dampak Stigma Masyarakat terhadap Penderita Skizofrenia. CV. Mitra Edukasi Negeri*.
- Hapsari, D. S., & Yusuf, H. (2024). Persimpangan Antara Kesehatan Mental dan Kriminalitas: Wawasan dari Penelitian Kriminologi The Intersection Between Mental Health and Crime : Insights from Criminological Research6. *JiCN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1-9.
- Ji, Y., Cai, M., Zhou, Y., & others. (2024). Exploring Functional Dysconnectivity in Schizophrenia. *Schizophrenia*, 10(1), 37. <https://doi.org/10.1038/s41537-024-00451-5>
- Johnson, J. F., & Kotz, S. A. (2021). Expectancy changes the self- - monitoring of voice identity. *Research Report*, 7, 2681-2695. <https://doi.org/10.1111/ejn.15162>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, A. W., & others. (2024). *Metodologi Penelitian*. Gita Lentera.
- Nurtias, Z. M., & Yusuf, H. (2024). Mental Disorder Terhadap Perilaku Kriminalitas. *JiCN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1488-1497.
- Organization, W. H. (2024). *Clinical Descriptions and Diagnostic Requirements for ICD-11 Mental, Behavioural and Neurodevelopmental Disorders*. WHO Press.
- Park, J. H. (2023). Localised Impacts on Islamist Political Mobilisation in Indonesia: Evidence from Three Sub-Provincial Units. *Journal of Southeast Asian Studies*, 54(3), 450-479.

- Picó-pérez, M., Vieira, R., Fernández-rodíguez, M., Antónia, M., Barros, P. De, Radua, J., & Morgado, P. (2022). Multimodal meta-analysis of structural gray matter , neurocognitive and social cognitive fMRI findings in schizophrenia patients. *Psychological Medicine*, 614–624.
- Purnama, G., Yani, D. I., & Sutini, T. (2016). Gambaran Stigma Masyarakat terhadap Klien Gangguan Jiwa di RW 09 Desa Cileles, Sumedang. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 2(1), 29–35. <https://doi.org/10.17509/jpki.v2i1.2848>
- Salim, Z., Haddad, C., Obeid, S., Awad, E., Hallit, S., & Haddad, G. (2021). Command Voices And Aggression In A Lebanese Sample Patients With Schizophrenia. *Psychiatria Danubina*, 33(1), 27–34.
- Siahaan, T. R., & Yusuf, H. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Khusus : Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Di Masyarakat Criminological Review Of Special Economic Crime : Causing Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 1–16.
- Subhan Rio, Sp.KJ. Psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh. Interview by the author, May 28, 2025.
- Supriyadi, Tugimin, Siti Faedattusyhadah, Sandora Afita, Annisa Darmaji Putri, S. F. (2024). Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 633–643.
- Therapy, C. R. (2025). *Schizophrenia Statistics*. <https://www.crossrivertherapy.com/research/schizophrenia-statistics>
- Umar, H., & others. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Zakaria, A., Setiawan, B., & Sitinoramalina, S. (2025). Tafsir Maqashid : Islamic Solutions to Generation Z ' s Mental Health Challenges. *ZAD Al-Mufassirin*, 7(1), 28–53.
- Zarghami, T. S., & Zeidman, P. (2023). Dysconnection and cognition in schizophrenia : A spectral dynamic causal modeling study. *Research Article*, October 2022, 2873–2896. <https://doi.org/10.1002/hbm.26251>

Acknowledgment - RANIRY

We gratefully acknowledge the contributions of individuals who supported the completion of this article.

Funding Information

This research did not receive any funding.

Conflict of Interest Statement

The authors declare that there is no conflict of interest.

Ethical Approval and Originality Statement

Ethical approval was obtained for this study. The manuscript represents original work and has not been previously published, nor is it under consideration by another journal.

Data Disclosure Statement

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.



Copyright: © 2025 by the authors.
This work is licensed under the terms and conditions of the Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).